

## KASUS KORUPSI ALKES RSKDIA ST FATIMAH: MENUJU MEJA HIJAU



Sumber: rri.co.id

Kasus Korupsi Alkes RSKDIA St. Fatimah telah berlanjut ke tahap penuntutan. Tipikor Polda Sulsel menggenapkan sepuluh tersangka kasus korupsi alat kesehatan (alkes) RSKDIA St Fatimah. Diketahui, RSKDIA Fatimah sebagai rumah sakit umum ibu dan anak milik Pemprov Sulsel yang awalnya melakukan pengadaan berbagai jenis alkes pada 2006 lalu, dengan anggaran Rp20 miliar. Pengadaan alkes ini disinyalir adanya korupsi karena diduga dibeli dari pasar gelap dan pihak rekanan juga diduga dilakukan *mark up* harga alkes.

Lima tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) black market RS Siti Fatimah di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) dilimpahkan ke Kejari Makassar. Sebelumnya sudah ada lima tersangka yang lebih dulu berkasnya dilimpahkan pada Juli lalu. Para tersangka diserahkan ke Kejari pada Senin (8/8). Mereka ialah dr H. Leo Prawirodihardjo selaku mantan Direktur RS Ibu dan Anak Siti Fatimah sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kemudian ada Urgamawan Bachtiar, Muhammad Fajarsyah, Alamsyah, dan Mardin selaku Tim Kelompok Kerja (Pokja).

Sementara, lima tersangka lainnya telah diserahkan pada Kamis (7/7) lalu. Para tersangka masing-masing Helmi Rahmadi selaku Direktur PT Mentari Alkesindo Jaya, Abdullah selaku Direktur Lasono Nan Utama, Rahmat Ramadhana selaku Direktur PT Sangia Perdana, Suryadin Munansyah selaku Staf Teknis PT Mentari Alkesindo Jaya, dan Lukmanul Hakim selaku Manager Operasional PT Mentaru Alkesindo Jaya. Kepolisian mulai mengusut kasus ini sejak Desember 2021. Sebelum penetapan tersangka, penyidik total telah memeriksa keterangan hingga 50 orang saksi.

Kasus dugaan korupsi pengadaan alkes RSKDIA St Fatimah berhasil diungkap Tipikot Polda Sulses, Berdasarkan hasil audit dari BPK RI, ditemukan kerugian negara sebesar Rp9,3 miliar. Tersangka beserta barang bukti kasus korupsi pengadaan alkes RSKDIA St Fatimah telah diserahkan ke Kejari Makassar untuk dilakukan tahap pelimpahan berkas ke pengadilan. Kasi Intel Kejari Makassar, Andi Alamsyah memaparkan tersangka kasus korupsi alkes RSKDIA St Fatimah ini, pihaknya sudah melakukan penahanan. Lebih lanjut, ia memastikan Kejari Makassar akan melengkapi administrasi untuk disidangkan paling lambat pekan depan di Pengadilan (PN) Negeri Makassar.

Sumber:

1. <https://makassar.sindonews.com/read/668287/710/tersangka-dugaan-korupsi-pengadaan-alkes-rs-fatimah-segera-ditetapkan-1643198512/10>
2. Fajar. Segera ke Meja Hijau. 08 Agustus 2022. hlm.15
3. <https://makassar.sindonews.com/read/709017/710/lima-tersangka-dugaan-korupsi-alkes-rs-fatimah-diamankan-di-jakarta-1646921011>
4. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6225008/kasus-korupsi-alkes-black-market-rs-fatimah-sulsel-dilimpahkan-ke-kejari>

Catatan:

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/Menkes/Per/Viii/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan memberikan pengertian tentang Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (**Pasal 1 Angka 1**)

Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Preswiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah memberikan pengertian tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima, hasil pekerjaan. (**Pasal 1 Angka 1**)

Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Preswiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah menyebutkan siapa saja yang disebut sebagai pelaku pengadaan barang/jasa, yaitu: (Pasal 8)

a. PA;

- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan;
- f. Agen Pengadaan;
- g. dihapus;
- h. Penyelenggara Swakelola; dan
- i. Penyedia.

Berdasarkan kasus korupsi pengadaan alkes RSKDIA St Fatimah, jabatan para tersangka termasuk dalam:

a) PA

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga/ Perangkat Daerah (**Pasal 1 Angka 7**)

(1) Tugas dan wewenang Pengguna Anggaran adalah: (**Pasal 9**)

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
- f1. Menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam
  - g. menetapkan PPK;
  - h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - i. dihapus;
  - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
  - k. menetapkan tim teknis;
  - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
  - m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
  - n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
    - 1) Tender/Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- (3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f1 kepada KPA.

b) PPK

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. (**Pasal 1 Angka 10**)

- 1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: (**Pasal 11**)
    - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
    - b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
    - c. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)
    - d. Menetapkan rancangan kontrak;
    - e. Menetapkan HPS;
    - f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
    - g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
    - h. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
    - i. Mengendalikan Kontrak;
    - j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
    - k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
    - l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
    - m. Menilai kinerja Penyedia;
    - n. Menetapkan tim pendukung;
    - o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
    - p. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia barang/Jasa.
  - 2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:
    - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
    - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
  - 3) Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Carang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.
  - 4) PPTK yang melaksanakan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.
- c) Pokja Pemilihan
- Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. (Pasal 1 Angka 12)

- 1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas: (**Pasal 13**)
  - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung;
  - b. dihapus; dan
  - c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
    1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus rupiah); dan
    2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paling miliar paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
- 3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
- 4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

